

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ALASAN PENGABAIAAN NAFKAH OLEH SUAMI DALAM PUTUSAN
FASAKH: STUDI PERBANDINGAN HAKIM MAHKAMAH RENDAH
SYARIAH SERI ISKANDAR, NEGERI PERAK DAN WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperolehi Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:**NUR AQILAH BINTI KHAIRIFAIZUL****NIM. 11920325433****PROGRAM S1****JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1444 H/2023 M**



LEMBAR PERSETUJUAN

Skrripsi dengan judul **“Alasan Pengabaian Nafkah Oleh Suami Dalam Putusan Fasakh : Studi Perbandingan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak Darul Ridzuan dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”** yang ditulis oleh :

Nama : Nur Aqilah Binti Khairifaizul
 NIM : 11920325433
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Zulfahmi Bustami, Dr., M.Ag.
 NIP. 19710101 1997031010

Pekanbaru, 06 Juni 2023
 Pembimbing Skripsi II

Wahidin, Dr., M.Ag.
 NIP. 197101081997031

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Alasan Pengabaian Nafkah Oleh Suami Dalam Putusan Faiah: Studi Perbandingan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Aqilah binti Khairifaizul
 NIM : 11920325433
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si.

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Harul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: NUR AQILAH BINTI KHAIRIFAIZUL

: 11920325433

: PERAK, MALAYSIA / 27 MEI 1999

: SYARIAH DAN HUKUM

: PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PENGABAIAN NAFKAH OLEH SUAMI DALAM PUTUSAN FASAKH :

STUDI PERBANDINGAN HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SERI

ISKANDAR, NEGERI PERAK DAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 JUNI 2023

Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL

CF5AKX432775784


NIM : 11920325433

MOTTO

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Melimpahnya keberkahan dari sisi Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

(QS. Al Mulk Ayat 1)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur ke hadrat Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangMu telah memberikanku kekuatan, membekalkan dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta Rabbmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat disiapkan dengan baik. Shalawat atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang kusayangi

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada penghujung kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu kandung (Asmah Binti Noordin), Ayah (Mohd Yussof Bin Taib), Ayah (Khairifaizul Bin Mohd Yusoff) dan Mama (Noridah Binti Buyong) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan, tiada kata yang tergantikan segala sayang, doa, usaha, mendengar tagisan dan keluhan, memberikan semangat serta uang yang telah dihabiskan untuk penyelesaian tugas akhir ini semoga orang tua selalu melihat saya dan merasa bangga dengan perjuangan saya ini.

Terima kasih Ibu... terima kasih Ayah...

Adik Beradik dan Orang Terdekatku

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk dua orang adik beradikku yaitu abang sulung (Muhammad Aqil) dan Adik Bongsu (Nur Afiqah). Orang yang aku sayangi Arwah Nenekku (Salamah Binti Mat Lion). Terima kasih telah memberikan semangat, mendengar keluhan dan memberikan kata-kata semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang lebih baik pula.

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Bapak Zulfahmi Bustami, Dr., M.Ag. selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Wahidin, Dr., M.Ag selaku dosen pembimbing kedua skripsi saya, terima kasih banyak kepada bapak sudah membantu selama menyiapkan skripsi ini, sudah dinasehati, sudah diajari dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

Teman Seperjuangan

Suat sahabatku dan teman-temanku, terima kasih banyak atas bantuan, doa, nasehat, sajian, hiburan dan semangat kalian berikanku selama ini, semoga ukhuwah diantara kita hingga terjalin karena Allah SWT.

Tanpa kalian, karya ini tidak akan pernah tercipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ngr. Aqilah Binti Khairifaizul: Alasan Pengabaian Nafkah Oleh Suami Dalam Putusan Fasakh: Studi Perbandingan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak Dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan antara Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengenai kasus fasakh dalam pengabaian nafkah istri semasa pernikahan di mana terjadi juga perbedaan panduan pelaksanaan tersebut di kalangan orang-orang yang terlibat sehingga tidak terjadi yurifikasi hukum, penyatuan hukum, ketertiban hukum serta keadilan hukum.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yakni bagaimana putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam menyelesaikan fasakh dalam pengabaian nafkah istri, bagaimana panduan pelaksanaannya dan analisa putusan hakim antara Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam menyelesaikan kasus fasakh dalam pengabaian nafkah istri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan membuat perbedaan putusan antara Mahkamah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dengan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Populasi adalah pemberi nafkah istri mengikuti data kasus yang terjadi setiap tahun, sedangkan sampel diambil sebanyak 3 kasus di negeri Perak dan 3 kasus di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif sedangkan metode penulisan adalah metode deskriptif analisis, deduktif dan induktif.

Hasil analisis menunjukkan putusan dari pertimbangan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak menjadikan pembuktian, affidavit penyampaian, tempoh perbicaraan, pembelaan, keperluan dan kemampuan, ayat al-Qur'an, hadits, kaidah fiqh serta kadar nafkah istri sebagai bahan pertimbangan sebelum putusan fasakh dikeluarkan bagi keputusan pengabaian nafkah istri manakala bagi Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula menjadikan penyampaian saman sempurna dan tuntutan, keterangan dan pengakuan, rayuan dan bidang kuasa sebagai pertimbangan sebelum putusan dikeluarkan.


Berdasarkan kasus yang ditunjukkan kepada penulis, keperluan istri, tuntutan dan keadaan semasa semakin menaik berikutan jumlah kasus fasakh dalam pengabaian nafkah istri ini. Untuk Seri Iskandar, Negeri Perak, tuntutan

fasakh ini disebabkan ia adalah melihat keperluan istri dari segi makan minum, tempat tinggal, pakaian dan perbelanjaan istri, manakala untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah melihat keperluan istri ada tiga sahaja selain itu mahkamah menolak serta merta yaitu makan minum, tempat tinggal dan pakaian.

Kata Kunci: Fasakh, Pengabaian Nafkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah menurunkan hukum-hukumnya melalui kitabullah Al-Qur'an Al-Karim, agar manusia berpedoman dan mengikuti petunjuk darinya. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah menyampaikan dan mempratikkan hukum-hukum Allah, yang menjadi rahmat, serta dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua dengan ucapan doa.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

Skripsi ini berjudul “Alasan Pengabaian Nafkah Oleh Suami Dalam Putusan Fasakh: Studi Perbandingan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak Dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”. Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai kelengkapan tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do'a. Ibunda Ayahnda tercinta Asmah Binti Noordin dan Mohd Yussof Bin Taib, Ayahnda dan Ibunda tersayang Khairifaizul Bin Mohd Yusoff dan Noridah Binti Buyong dan juga kepada seluruh ahli keluarga, abang sulung Muhammad Aqil dan adik bongsu Nur Afiqah yang selalu membuatku tetap semangat dan berdiri kokoh.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. UIN Suska Riau yang telah memberikan kasusempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta jajarannya Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Mawardi Muhammad Shaleh, Dr., H., M.A. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Universiti Kebangsaan Malaya (UKM) yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Terima kasih kepada kepada Bapak Ahmad Fauzi. Dan Bapak Ibu dosen selingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum atas Ilmu yang telah diberikan.
9. Terimah kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan banggakan: Asiah Aqilah, Fatihah Zaidi, Shafiqah Md Zaki, Ezati Alias, Fatin Zakirah, Devi Rezi Cahyani, Izzatul Nabilah, Nurul Nabilah, Humaira, Nur Fatihah serta semua rekan-rekan keluarga besar Perbandingan Mazhab dan Hukum, sebagai penyejuk dikala panas serta penghibur dikala sepi, yang nantinya kita akan sama-sama saling merindukan satu sama lain. Serta seluruh abang-abang, kakak-kakak dan rekan-rekan HMJ PMH dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat disebutkan satu persatu.

10. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Azharizal bin Arshad dan Tuan Mohd Azlan bin Mohd Azhar di atas bantuan sepanjang berada di Mahkamah dan membantu penulis untuk memahami perjalanan kasus.

11. Kepada semua pihak yang tak tersebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah S.W.T serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat.

Dan sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon maaf dan menyadari atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran, masukan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis,
Perak, 13 Juni 2023

Nur Aqilah binti Khairifaizul
Nim.11920325433

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAKI	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Tertulis	13
1. Definisi Nafkah Istri	13
2. Dasar Hukum Berdasarkan Nafkah Istri	18
3. Kewajiban Memberi Nafkah Istri	22
4. Kadar Ukuran Nafkah	27
5. Orang Yang Berhak Mendapat Nafkah	31
6. Syarat Istri Berhak Mendapat Nafkah	31
7. Pendapat Ulama Pengabaian Nafkah	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Sumber Data	45
E. Populasi dan Sampel	46
F. Metode Pengumpulan Data	46
G. Metode Penelitian Perbandingan (Komparatif)	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Negeri Penelitian	48
1. Sejarah Negeri Perak.....	48
2. Sejarah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	55
B. Hasil Penelitian	62
1. Putusan Dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak Dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dalam Menyelesaikan Kasus Pengabaian Nafkah Istri.....	62
2. Pertimbangan Pelaksanaan Putusan Hakim Di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Mengenai Putusan Fasakh Dalam Pengabaian Nafkah.	81
3. Analisis Putusan Hakim Antara Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengenai alasan pengabaian nafkah dalam putusan fasakh.	85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fasakh artinya putus atau batal. Sedangkan fasakh nikah iaitu pembatalan pernikahan oleh istri karena antara suami istri tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.¹ Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad² dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.³ Ada beberapa hal yang menyebabkan pernikahan dapat dirusak atau difasakh, dengan fasakh tersebut akad pernikahannya tidak berlaku lagi. Sebab-sebab itu antara lain adalah adanya cacat pada salah satu pihak dari suami istri.⁴

Rasulullah SAW bersabda:

عن كعب بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه ووقعد على الفراش أبصر بكسحها بياضا فأتاز عن الفراش ثم قال : خذى عليك ثيابك ولم يأخذها مما اتاها شيئا . (رواه احمد والبيهقي)

Artinya: “Dari Ka’ab bin Zaid r.a. bahwasanya Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghifar, tatkala Rasulullah masuk kepadanya dan meletakkan pakainnya serta duduk di atas tikar, beliau melihat warna putih (sopak) di rusuknya, lalu Rasulullah beranjak dari tikar itu, kemudian berkata, “Pakailah pakaian engkau,” Rasulullah tidak mengambil daripadanya

¹ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 195

² SA. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, “Hukum Pernikahan Islam”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 271

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 1, cet. ke-1, h. 317

⁴ SA. Al-Hamdani, *Op.Cit*, h. 273



sedikitpun dari apa yang telah diberikan kepadanya, (H.R Al Hakim).⁵

Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera.

Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis pernikahan yang berujung pada perceraian. Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 memperuntukkan: Pada menentukan jumlah apa-apa nafkah yang hendak dibayar, mahkamah hendaklah mengasaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat.⁶ Disebabkan peruntukan yang umum, para hakim meneliti berbagai faktor untuk menetapkan kadar nafkah anak yang menepati kifayah dan ma'ruf. Ini seringkali membedakan antara satu kasus dengan kasus yang lain, seiring bertambahnya pengalaman dan pengamatan hakim-hakim.⁷ Perbedaan pendekatan hakim-hakim dalam menentukan kadar nafkah yang munasabah ini dapat kita lihat dalam putusan hakim di Mahkamah Syariah. Eksistensi putusan hakim sangat diperlukan karena merupakan sebagian dari pada proses

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 214.

⁶ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303 Hingga 1hb November 2019)* (Selangor: Golden Books Centre, 2019), h.53

⁷ Bahiyah Ahmad, Raihanah Azahari dan Asmak Ab Rahman, "Kriteria Kifayah Dan Ma'Ruf Nafkah Istri Dan Anak: Kajian Pelaksanaan Semasa Di Malaysia," *Jurnal Syariah*, Jil.21, Bil.3, 2013, h.313

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perbicaraan di mahkamah syariah sama ada dalam kasus mal maupun jenayah. Ia sangat penting bagi mendapat sesuatu keputusan yang tepat dan adil bagi semua pihak karena Islam sangat mengambil berat dan menuntut umatnya berlaku adil, keadilan dalam pemerintahan dan juga dalam penghakiman.⁸

Firman Allah S.W.T dalam Ayat Surah An-Nisa, ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Maksudnya : “Apabila kamu menghakimi antara manusia hendaklah kamu menghukum dengan seadil-adilnya.”⁹

Apabila Putusan Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan dalam Akta 585 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1998 menjelaskan mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya.¹⁰ Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau

⁸ Dato’ Haji Daud Bin Muhammad (Dato’ Aria DiRaja) Ketua Hakim Syarie Kelantan, “Penulisan Alasan Penghakiman” <http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/downloadjksnk/Alasanpenghakiman.pdf>, diakses pada 23 November 2022 jam 20:12 WIB.

⁹ Grup Buku Karangkrif, Alquran Dan Terjemahannya: Juz 1-30, (Selangor: Karya Bestari, 2014) h.87.

¹⁰ Portal Rasmi E-Syariah, Akta 585 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 Bahagian XVII – Pendengaran”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Sedangkan menurut pandangan para ulama, nafkah ini adalah pengeluaran seseorang sebagai nafkah kepada mereka yang menjadi tanggungannya, seperti biaya untuk makan, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya yang terikat dengannya. Adapun hukum nafkah yang disandarkan kepada seseorang adalah wajib untuk dilaksanakan. Dengan demikian, nafkah wajib diberikan oleh suami, atau ayah atau majikan.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya ramah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.¹² Allah S.W.T berfirman dalam Ayat Surah Al-Baqarah, ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

Artinya: *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang sepatutnya.*¹³

Di dalam hadits yang lain pula, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Mulailah memberi (nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, (kalau tidak) maka istrimu akan mengatakan, nafkahilah aku

¹¹ Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fiqh 4 Mazhab Juzuk 4,5* (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2017), h.440.

¹² Mahkamah Agung-RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011) h.84.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Offset, 2011), h.72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau ceraikan aku”, (HR.Bukhari).¹⁴ Jelas diperintahkan kepada kaum laki-laki untuk menafkahi istrinya, anaknya dan siapa sahaja yang berhak mendapatkannya dari dirinya.

Mengikuti Enakmen Keluarga Islam Negeri Perak tahun 2004 di dalam Seksyen 53 yaitu:

Pasal 1, Seseorang perempuan atau laki-laki, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, yaitu:

1. Bahwa tempat di mana beradanya suami atau istri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;
2. Bahwa suami telah cuai atau istri telah tidak cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkahnya selama tempoh tiga bulan;
3. Bahawa suami atau istri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah menurut Hukum Syarak, kewajiban perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;

Penelitian ini juga bertuju kepada Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 1984 di dalam Seksyen 52 yaitu¹⁵ :

1. Seseorang perempuan yang berkahwin mengikut Hukum Syara’ adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau

¹⁴ Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari, “Bab Kewajiban Nafkah ke atas keluarga dan anak”, https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=9778&idto=9780&bk_no=52&ID=2987, diakses pada 25 November 2022 jam 21:34 WIB.

¹⁵ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303 Hingga 1hb November 2019)* (Selangor : Golden Books Centre, 2019), h.57.



untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, yaitu:

- a. Bahwa tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun.
 - b. Bahwa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan
 - c. Bahawa suami telah tidak menunaikan , tanpa sebab yang munasabah, kewajiban perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;
 - d. Bahwa suami menganiayainya, yaitu antara lain;
2. Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya.¹⁶

Dalam observasi awal, peneliti melihat adanya fenomena dan Dalam observasi awal, peneliti melihat adanya fenomena dan kasus-kasus fasakh pengabaian nafkah istri ini ialah apabila satu kasus berlaku kepada pasangan suami istri yang telah mengalami masalah rumah tangga. Hasil pernikahan, suami tidak bertanggungjawab dan tidak memberi nafkah kepada istri. Penggugat atau disebut mantan istritelah membuat tuntutan fasakh seperti mengabai atau cuai tidak ada peruntukkan oleh tergugat yaitu mantan suaminya di Mahkamah Syariah di Malaysia atau disebut Pengadilan Agama. Dalam pernyataan tuntutan Penggugat, Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah terhadap istri semasa pernikahan. Setelah kasus diajukan, mahkamah yaitu hakim akan

¹⁶ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303 Hingga 1hb November 2019), h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memeriksa dan menilai semua bukti dari 2 (dua) orang saksi Penggugat dengan bukti-bukti dari Tergugat mengenai bukti kesanggupan dan beban tanggung jawab Tergugat, kemudian setelah itu barulah digunakan menggunakan putusan hakim mengikut Akta atau Enakmen sesuatu negeri bersangkutan kasus itu. Putusan hakim ini juga sering berbeda dalam setiap kasus fasakh dalam pengabaian nafkah istri. Kasus-kasus di mahkamah syariah akan dijadikan penelitian, sejauhmana kasus-kasus ini dapat diselesaikan dengan muju kepada hukum-hukum yang berkenaan dengan fasakh pengabaian nafkah istri.

Terdapat beberapa contoh kasus-kasus yang dapat saya ambil di Mahkamah Seri Iskandar Negeri Perak.

1. Kasus pertama di Perak, pada tahun 2021, seorang perempuan yang berstatus istri yang bernama Azura Binti Razaman telah membuat tuntutan fasakh istri bahwa suami telah gagal memberikan nafkah. Selain itu, suami juga kurang memberi perhatian sepenuhnya dan tidak tinggal bersama sekitar hampir duan tahun. Suaminya seorang penagih dada dan disebabkan itu suaminya berubah tidak mahu mengauli dan bermesra dengan istri. suaminya hendaklah tidak mengabaikan dan tidak cuai dalam memeruntukkan nafkah sebulan atau mengikut kemampuan suami oleh Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar.

Beberapa kasus di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yaitu:

1. Kasus pertama yang terjadi adalah seorang wanita yang bernama Syaira Dalina Abdullah telah membuat tuntutan berkaitan hak untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendapatkan perintah pembubaran pernikahan atau fasakh karena suami telah cuai dan tidak mengadakan peruntukan nafkah diri selama tiga bulan, sejak tahun 2008 sehingga difailkan. Seterusnya suami telah berterusan meninggalkan sitri semenjak awal tahun 2008 sehingga Agustus. Suaminya hendaklah membuat pembelaan sekiranya istri membuat tuntutan adalah tidak benar, mahkamah juga mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi da juga sumpah Istizhar oleh Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Dari fenomena ini, terlihat bahwa keputusan hakim berbeda di setiap kasus sementara ketetapan antara enakmen dan akta dengan keputusan hakim, berbeda. Maka penulis tertarik untuk meneliti kenapa hakim memberi keputusan yang berbeda di setiap kasus yang dikendalikan.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dengan judul “**ALASAN PENGABAIAN NAFKAH OLEH SUAMI DALAM PUTUSAN FASAKH: STUDI PERBANDINGAN HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SERI ISKANDAR PERAK DAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada masalah yang diuraikan pada latar belakang masalah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan bagaimana putusan hakim dalam menyelesaikan kasus fasakh menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak 2004 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, panduan pelaksanaan putusan tersebut dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penghakiman di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta analisis putusan hakim antara Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam menyelesaikan kasus fasakh.

C. Rumusan Masalah

Kajian dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Bagaimana putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak Dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam mengenai putusan fasakh dalam alasan pengabaian nafkah?
2. Bagaimana pertimbangan pelaksanaan putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak Dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengenai putusan fasakh dalam alasan pengabaian nafkah?
3. Bagaimana analisis putusan hakim antara Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengenai alasan pengabaian nafkah dalam putusan fasakh?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengenai putusan fasakh dengan alasan pengabaian nafkah.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim tersebut di Mahkamah Rendah Syariah, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengenai putusan fasakh dengan alasan pengabaian nafkah.
 - c. Untuk menganalisis putusan hakim antara Mahkamah Rendah Syariah, Negeri Perak dan Mahkamah Syariah Rendah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam menyelesaikan kasus alasan pengabaian nafkah dalam putusan hakim.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
 - b. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang Enakmen Keluarga Islam Negeri Perak dan Akta Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berkaitan fasakh di dalam Enakmen dan Akta tersebut.
 - c. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tata aturan penulisan skripsi akan datang, maka penulis menyusun sistematika penulisan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas tentang definisi nafkah istri, dasar hukum nafkah istri, kewajiban nafkah istri, kadar ukuran nafkah istri, orang yang berhak mendapat nafkah istri, syarat istri berhak mendapat nafkah dan pendapat ulama' mengenai pengabaian nafkah istri.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Metode Penelitian Perbandingan dan Metode Penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Penelitian yang terdiri dari profil enakmen dan akta kedua negeri yaitu latar belakang, visi, misi, lokasi dan isi enakmen serta secara umum. Seterusnya, putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala

Lumpur dalam menyelesaikan kasus fasakh dalam pengabaian nafkah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Tertulis

1. Definisi Nafkah Istri

Nafkah ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib ke atas seseorang sama ada istri, anak dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Ia termasuk keperluan tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, keagamaan dan perubatan.¹⁷ Nafkah dari segi bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya, sedangkan menurut syara nafkah adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁸

Perkataan “nafakah” diambil daripada perkataan infaq. Adapun pengertian infaq ialah “mengeluarkan” dan perkataan infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.¹⁹ Perkataan jamaknya ialah nafaqat. Pada bahasa bermakna apa yang dikeluarkan oleh manusia terhadap anak-anaknya. Pada asalnya infaq ialah uang. Makna pada syara’ ialah memberi perbelanjaan yang secukupnya daripada makanan, pakaian dan tempat tinggal.

¹⁷ Jabatan Bantuan Guaman, “*Nafkah Bagi Orang Yang Beragama Islam*”, https://www.jbg.gov.my/images/doc/risalah/penguatkuasaan_perintah_nafkah.pdf, Diakses pada 15.02.2023, 07.19 Jam WIB

¹⁸ Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman al-Ma'ruf bi Al-Abd al-Haskafi, *Ad-Durrul Mukhtaar*, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiyah, 2002), h.886

¹⁹ Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi AlFaz Al-Taqrrib*, (Seremban: AlHidayah Publication, 2013), h.287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut istilah, kata nafkah memiliki beragam definisi, diantaranya dapat dipahami dan diambil dari beberapa pendapat di bawah ini:

- a. Menurut Ibn Hazm al-Zahiri, nafkah adalah harta yang diberikan untuk mencukupi keperluan seseorang, di antaranya dengan memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Dinamakan nafkah adalah karena harta yang diberikan itu dapat menutup hajat.²⁰
- b. Syeikh Khatib Asy Syarbini menjelaskan bahwa nafkah itu di atas dua bagian. Nafkah wajib bagi manusia diatas dirinya sendiri apabila dia kuasa di atasnya. Diatasnya dia mendahulukan diatas nafkah orang lain karena kata Nabi SAW “Mulakan dengan diri kamu kemudian orang yang kamu tanggung”. Dan nafkah wajib di atas orang lain selain dirinya.²¹
- c. Adapun definisi nafkah menurut al-Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah pemenuhan kebutuhan berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’.²²
- d. Manakala menurut Ibnu Qudamah, bagi mereka yang menjalani kehidupan rumah tangga, mempunyai satu pemahaman bahwa nafkah adalah apa yang mereka berikan kepada keluarga yang berupa roti dan

²⁰ Ibn Hazm Al-Zahiri, *Al-Muhalla Wa Al-Qalyubi, Juz 4*, (Kaerah: Maktabah Ta’fiqiyah, 2015), h. 69.

²¹ Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj fi Fiqhi al-Munakahat*, H.M. Yusuf Sinaga, L.c. MA, Penterjemah, (Johor Bahru: Jahabersa, 2014), h. 811.

²² Sayyid Sabbiq, *Fikh Sunnah*, (Kaerah: Daulah At-Toba’ah, 2004), h. 585.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bumbu-bumbuan, bukan dalam bentuk biji-bijian. Rasulullah SAW dan para sahabat memberikan nafkah untuk keluarga mereka dalam bentuk yang demikian, bukan dalam bentuk sebagaimana yang mereka sebutkan. Dengan demikian, itulah yang wajib dikeluarkan sebagai nafkah. Nafkah yang diwajibkan oleh syara disebutkan dalam mencukupi kebutuhan. Maka bentuknya adalah roti (makanan pokok), sebagaimana nafkah yang wajib diberikan oleh sang tuan untuk budaknya.²³

- e. Menurut Abdurrahman, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.²⁴
- f. Menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti “belanja, kebutuhan pokok”. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.²⁵
- g. Sementara, menurut Wasman dan Nuroniyah, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 11*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), h. 610.

²⁴ Abdurrahman, *Pernikahan dalam Syari'at Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 21.

²⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut kebiasaan masing-masing tempat.²⁶ Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik yang berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut berlaku menurut keadaan.²⁷

Pada urufnya, nafkah ialah makanan yang merangkumi roti, lemak dan minuman. Manakala pakaian ialah penutup badan dan kain selimut. Tempat tinggal pula merangkumi rumah, kelengkapan rumah dan keperluan sampingan untuk harga air, elektrik, alat pembersihan, pembantu rumah dan sebagainya mengikut kebiasaan.²⁸ Nafkah juga dikategorikan kepada dua bagian. Yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain. Wajib bagi seorang manusia memberikan nafkah terhadap dirinya jika ia mampu untuk mencukupinya. Ini karena nafkah adalah wasilah utama untuk memelihara jiwa yaitu merupakan salah satu dari lima bagian yang pokok di dalam syariat.²⁹ Memberi nafkah kepada diri atau jiwa merupakan pintu pembuka permulaan untuk memberikan nafkah kepada yang lain sebagaimana sabda Nabi SAW:

²⁶ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 252.

²⁷ Soraya Devy, Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perceraian”, (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO) El-Ussrah”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No.1 (Januari-Juni 2019), h. 125.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001, Jilid 7), h. 948.

²⁹ Prof. Dr. Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i* Jilid 7, (Selangor: Persekutuan Seruan Islam Jam'iah Selangor dan Wilayah Persekutuan, 2011), h. 44.

ابدأ بنفسك فتصدق عليها

Artinya: *Muliakan dengan dirimu, kemudian mereka yang wajib ke atasmu membiayai nafkah.*³⁰

Nafkah yang wajib ke atas orang lain juga ada tiga sebab yaitu: sebab masih ada hubungan kerabat, sebab pemilikan hamba perempuan dan sebab pernikahan. Memberikan nafkah kepada dua orang yang menjadi unsur utama keluarga adalah wajib hukumnya. Yaitu kepada orang tua dan anak-anak, sama ada kedua kumpulan tersebut laki-laki ataupun perempuan, sama ada mereka itu satu agama atau berlainan agamanya. Maka hukum wajib itu berlaku ke atas anak-anaknya dan orang tuanya.³¹

Secara material, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.³² Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqa itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Menurut Sayyid Sabiq tidak hanya hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan istri dan keluarga yang mampu dan berkecukupan.³³

³⁰ Ibnu Adil, *Tafsir al-Lubab fi Ulum al-Kitab*, Bab Surat al-An'am, Juzuk 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), h.473

³¹ Prof. Dr. Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad...*, h.446

³² Syaikh Hassan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.383

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1980) Jilid 8., h.147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis pengertian nafkah merupakan suatu tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh syarak dan dikuatkuasakan melalui ketetapan undang-undang ke atas seorang suami atau ayah demi kebajikan keluarganya. Tanggungjawab ini seharusnya dilaksanakan dengan sebaiknya oleh seorang suami atau ayah bagi mengelakkan keluarganya terutamanya anak-anak yang tidak berdosa dan teraniaya.

Selain itu, para fuqaha' juga menyatakan yang sama yaitu nafkah memiliki arti mengalirnya atas sesuatu dengan segala yang mengekalkannya (kebutuhan berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal). Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan mengenai nafkah selalu dihubungkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang laki-laki dengan wanita (tanggungjawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga).

2. Dasar Hukum Berdasarkan Nafkah Istri

Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits Rasulullah serta undang-undang yang ada di Malaysia. Dasar hukum dari Al-Qur'an diantaranya adalah :

- a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kasusanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kasusengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁴

Maksud al-maulud lah dalam ayat di atas adalah ayah, ar-rizq maksudnya ialah makanan secukupnya, kiswah artinya pakaian. Sedangkan kata al-ma`ruf yang dikenal menurut pengertian syara', tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.³⁵

Penjelasan ayat diatas yaitu diwajibkan atas orang tua memberikan nafkah dan sandang istri dan anaknya dengan cara ma'ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku di suatu negeri tanpa

³⁴ Depart Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv.Media Fitrah Rabbani), h. 37

³⁵ Ustaz Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkahwinan Islam)*, alih bahasa oleh Drs. H, Agus Salim, SH, (Jakarta: Pustaka Amani 2002), Edisi Kedua, h. 15.

berlebihan dan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan ada pula yang miskin.³⁶

- b. Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسَتُرَضَعُ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
﴿٧﴾ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kasusulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (6). “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kasusempitan.” (7)³⁷

³⁶ Al-Imam Abdul Fida Ibnu Katsir Ad-Damasiqi, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim*, alih bahasa oleh Bahrin Bakar dkk, Jilid-2, Cet. 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), h. 565.

³⁷ Depart Agama RI, *Op. Cit*, h.946

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A dalam Syarah Bulughul Maram yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدَ بِنْتُ عُنْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ" (متفق عليه)

Artinya : *Dari Aisyah beliau berkata: "Hindun putri ,,Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasulullah SAW bersabda : " Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu"³⁸ (HR.Mutaffaqu ,,Alaih)*

Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan adanya keharusan suami memberi nafkah kepada istri yang diukur dengan kata "secukupnya". Hadits tersebut juga mengisyaratkan bahwa seorang wanita juga mempunyai adil dalam mengurus, memelihara dan memberi nafkah kepada anak-anaknya.³⁹

Kemudian juga Hadits Rasulullah s.a.w dalam Sunan at-Tarmizi dengan sanad dari Amr bin Awash. Rasulullah SAW bersabda:

³⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta; M.Faisal, Adia Aldizar, Cet. Pertama, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.33

³⁹ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh Abdul Gofar EM, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 447.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيِّئاً أَلَّا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلَّا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ... (رواه الترمذي)

Artinya : “dari Sulaiman ibnu Amr ibnu al-Awash, bersabda Rasulullah s.a.w :ingatlah bahwa kalian memiliki hak atas istri kalian. Demikian juga sebaliknya, istri kalian mempunyai hak atas diri kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian janganlah membiarkan orang yang dibenci masuk rumahnya. Adapun hak istri atas diri kalian adalah agar kalian menanggung pakaian dan makanan mereka.⁴⁰

3. Kewajiban Memberi Nafkah Istri

Dalam memberikan nafkah kepada istri, suami perlu melakukannya dengan bil ma'ruf yaitu dengan cara yang baik, sesuai dengan keadaan ataupun kemampuannya baik berkecukupan (kaya) atau membutuhkan (miskin).

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لينفق) maksudnya adalah, hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin, andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan (ذو لينفق سعة من سعة) adalah bahwa perintah untuk

⁴⁰ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1, Jilid 10, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 111.

memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan kepada istri. Adapun maksud ayat *ها تا ما ال نفسا هلا اليكلف* adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.⁴¹

Ijmak menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri-istri mereka apabila suami telah baligh dan istri tidak nusyuz (derhaka), karena perempuan yang nusyuz tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan anak yang masih kecil. Dalam hal ini, suami atau ayah tidak semestinya kaya, tetapi cukup dian mampu berusaha bagi memperoleh nafkah dan wajib memelihara dan membesarkan anaknya karena ayah diwajibkan menanggung nafkah istri yang melahirkan anak, maka dengan sendirinya menjadi wajib ke atas ayah bagi menanggung nafkah anak-anaknya.⁴²

Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

⁴¹ Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Juz XVIII, h.170.

⁴² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 97.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kasusanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kasusengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴³

Dalam ayat di atas, kata-kata “riaq” meliputi kecukupan pangan, pakaian yang memandai, dan berbagai kebutuhan lainnya. Ayat tersebut, secara khusus menyebutkan nafkah pemeliharaan anak, sehingga orang-orang yang egois tak mungkin menggunakan si anak sebagai alasan untuk menekan pihak yang lain, baik ibu ataupun ayah. Ayah dan ibu harus memutuskan semua kasusepakatan untuk memelihara si anak dengan cara musyawarah. Mereka harus mengizinkan untuk memperlakukannya secara wajar dan benar selama waktu itu sebelum habis masa yang maksimal dua tahun itu, bila si anak harus disusukan oleh orang lain (bukan ibunya) atau diteteki dengan susu buatan.⁴⁴

Dalam firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 6:

⁴³ Depart Agama RI, *Op.Cit*, h. 37.

⁴⁴ Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph.D., *Perkahwinan dalam Syariah Islam*, (Judul Asli *Shari'ah The Islamic Law*), alih bahasa oleh Drs. H. Basri Iba Asghary; H. Wadi Masturi, S.E, Cet. 1, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992), h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُنَّ
 أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kasusulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁴⁵

Tanggungjawab nafkah pada suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan bercerai.

Ada beberapa orang egois yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan menyengsarakan hidupnya selama masa iddahnya. Setelah menjatuhkan thalaaq satu. Hal ini dilarang dalam Islam, suami tetap harus menafkahi istrinya sebagaimana yang dia sediakan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini, masih ada harapan untuk berdamai, dan walaupun tidak, maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat. Sedangkan bila istri tengah hamil, Al-Qur'an membebaskan tanggungjawab tambahan. Penceraian sama sekali tidak diperkenankan sampai anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian,

⁴⁵ Depart Agama RI., *Op.Cit*, h.946

haruslah si suami menafkahi dengan cara yang patut. Hal ini jangan sampai menyebabkan ayah mengurangi nafkah yang wajar diperoleh si ibu sesuai dengan keadaannya. Allah menjelaskan dalam Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kasusempitan.*⁴⁶

Ibnu Katsir berkata, “maksudnya para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.”⁴⁷

Sebagaimana syariat Islam tidak memaksakan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Tetapi mereka harus berupaya semaksimal mungkin demi kepentingan anak dan istri sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka bertindak dengan segenap ketulusan hati, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah tersebut.⁴⁸

Diriwayatkan Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam khutbah wada’:

⁴⁶ *Ibid*, h.946.

⁴⁷ Al-Imam Abdul Fida Ibnu Katsir Ad-Damasiqi, *Op.Cit*, h.570.

⁴⁸ Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph.D., *Op.Cit*, h.126

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وعن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج

بطوله قال في ذكر النساء: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعرف) اخرجه مسلم

Artinya: *“Dari Jabir r.a., dari Rasulullah s.a.w dalam Hadits haji yang panjang, beliau bersabda tentang istri kamu wajib memberi belanja kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik. (HR.Muslim)⁴⁹”*

Para ulama bersepakat atas kewajiban seorang suami memberi nafkah istrinya. Tidak menjadi suatu kewajiban seorang suami, jika sang istri menolak, atau keluarga wanita tersebut menghalangi sang suami untuk mendekati dan berhubungan dengan istrinya, hal itu lantaran kewajiban suami memberi nafkah sebagai timbal-balik dari manfaat yang diberikan sang istri.

4. Kadar Ukuran Nafkah

Apabila seorang suami tinggal bersama istrinya dan ia memberi nafkah dengan mencukupi segala keperluan istrinya seperti makanan, pakaian, dan sebagainya, maka si istri tidak berhak menuntut ditentukan jumlah nafkahnya, karena suami selalu memenuhi kewajibannya. Apabila suami itu kikir, tidak memenuhi keperluan-keperluan istrinya atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka si istri boleh mengajukan jumlah atau besarnya kadar nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian serta tempat tinggal. Hakim berkewajiban untuk memutuskan nafkahnya dan suami wajib memenuhinya apabila dakwaan istrinya itu benar.

Istri juga boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu,

⁴⁹ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Op.Cit*, h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena suami dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istri berhak mendapat nafkah daripadanya dan orang yang punya hak boleh mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya.

Alasannya ialah bahwa Hindun istri Abu Sufyan- ibunya Mu'awiyah berkata kepada Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ حُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ" (متفق عليه)

Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kikir sekali, ia tidak mencukupi keperluanku dan anakku kecuali yang aku ambil dari miliknya dan ia tidak mengetahuinya". Maka Rasulullah S.A.W. menjawab, "ambillah untuk memenuhi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu dengan cara yang baik (secukupnya)." (Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai)⁵⁰

Demikianlah keputusan Nabi, bahwa nafkah itu sekedar dapat memenuhi kebutuhan istri, tidak terlampau banyak tetapi juga tidak sedikit, disesuaikan dengan keadaan dan daerahnya serta disesuaikan dengan kemampuannya.

Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

⁵⁰ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam., *Lot. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”⁵¹

Ayat diatas menerangkan bahwa nafkah yang diwajibkan atas suami itu sebagai rezeki bagi orang yang menerima nafkah. Termasuklah nafkah yang diberikan suami kepada istrinya yaitu alat-alat kecantikan untuk menyenangkan suaminya, seperti sisir, minyak rambut, parfum, pasta gigi, sabun dan sebagainya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kadar ukuran nafkah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara“ tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istrinya seperti makanan dengan lauk-pauknya,daging, sayur, buah-buahan dan keperluannya yang lazim,sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera orangnya. Suami juga berkewajiban memberikan pakaian untuk istrinya.⁵²

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan suami, bagaimanapun keadaan si istri, berdasarkan firman Allah dalam Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kasusempitan.”⁵³

⁵¹ Depart Agama RI., *Op.Cit.*,h.37

⁵² Ustadz Sa“id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani.,*Op.Cit.*, h.151

⁵³ Depart Agama., *Op.Cit.*, h.559

Apabila pintu untuk memenuhi kebutuhan kaum perempuan dibuka tanpa batas pasti akan timbul sengketa yang tidak kunjung selesai. Karenanya, maka nafkah harus ditentukan kadarnya dengan cara ma'ruf. Mereka berkata : istri juga berhak untuk mendapatkan pakaian menurut kasusanggupan suaminya, mampu atau miskin. Istri orang mampu berhak mendapatkan pakaian yang biasa dipakai oleh mampu, dengan pakaian-pakaian yang halus. Istri orang tidak mampu cukup dengan pakai katun dan sebangsanya. Istri dari orang yang keadaanya sedang saja, maka ia berhak menerima pakaian yang sedang pula. Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal, menurut kemampuan suaminya, demikian pula perlengkapan rumah tangganya.

Nafkah adalah segala yang diperlukan oleh istri seperti makanan, minuman, obat-obatan dan sebagainya. Kiswah atau pakaian maksudnya ialah kain, baju dan sebagainya. Nafkah ini sah diberikan oleh suami kepada istri dengan wujud barang, dan sah pula dengan uang kemudian membelanjakan sesukanya.

Nafkah juga dapat dibayar dan ditetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali setahun, atau menurut keperluan⁵⁴

⁵⁴ Ustadz Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al- Hamdani, *Op.Cit.*, h.154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Hazm berkata, “Suami wajib menafkahi istri sejak mengadakan akad pernikahan atasnya, baik dia mengajak istri untuk tidur bersama maupun tidak, bahkan seandainya istri masih dalam ayunan, baik istri durhaka maupun tidak, baik kaya maupun miskin, baik memiliki ayah maupun tidak, baik perawan atau janda, baik merdeka maupun budak.”⁵⁵

5. Orang Yang Berhak Mendapat Nafkah

- a. Istri
- b. Kerabat dekat (ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan)
- c. Hewan peliharaan⁵⁶

6. Syarat Istri Berhak Mendapat Nafkah

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak dipenuhi, maka tidak berhak menerima nafkah. Syarat itu sebagai berikut:

- a. Akadnya sah
- b. Perempuan itu sudah menyerahkan diri kepada suaminya.
- c. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
- d. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri si istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya.

⁵⁵ Sayyid Sabiq., *Op.Cit.*, h.436

⁵⁶ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili., *Op.Cit.*, h.93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.⁵⁷

Kemudian menurut Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Syarat istri yang berhak untuk mendapat nafkah adalah:

- a. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya, bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kasusiapannya dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta ataupun tidak. Jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika istri atau walinya melarang suami untuk menggaulinya, atau suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama berdua, karena Rasulullah sendiri ketika menikahi Saidatina Aisyah tidak langsung memberi nafkah selama dua tahun, karena setelah dua tahun itulah baru digauli.
- b. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim.
- c. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah. Jika pernikahannya fasid maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada

⁵⁷ Ustadz Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Op.cit*, h.147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya karena akad yang fasid mewajibkan berpisah dan istri tidak dianggap ditahan disisi suami karena nikahnya fasid.

- d. Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i.⁵⁸

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

Nafkah wajib bagi istri selama mana ia menunaikan berbagai tanggungan. Ia memenuhi batasan-batasan fitrahnya. Jika ia sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumahtangga maka ia tidak mendapatkan hak ini.

Gugurnya nafkah istri jika terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Lewatnya masa tanpa ada keputusan Mahkamah atau saling merelakan.

Menurut mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang.⁵⁹ Mazhab Malikiyyah dan mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru.⁶⁰ Pendapat ini berbeda dengan

⁵⁸ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili., *Op.Cit.*, h.112.

⁵⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili., *Op.Cit*, h.104

⁶⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah untuk kerabat yang gugur setelah lewat masanya karena jika sudah lewat masanya maka sudah tidak butuh lagi.

- b. Pembebasan dari nafkah yang telah lewat.

Pembebasan atas nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah itu dibebaskan maka berarti membebaskan suatu kewajiban sebelum datang waktu wajib dan sebelum adanya sebab yang mewajibkannya yaitu hak istri.⁶¹

- c. Wafatnya salah satu dari suami istri.

Jika seorang laki-laki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika ia meninggal itu istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya. Jika sang suami meminjam nafkah istrinya lantas ia meninggal sebelum lewat waktu peminjaman, maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris suami tidak berhak meminta kembali, demikian juga jika yang meninggal dunia itu istri maka sang suami tidak berhak mengambil tinggalnya.⁶²

- d. Nusyuz

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkan melakukan akad nikah. Nafkah istri

⁶¹ *Ibid.*, h.103

⁶² *Ibid.*

dianggap gugur jika ia melakukan nusyuz, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur yang menjadi pembukaan untuk melakukan sanggama. Karena nafkah itu sebagai pengganti kasusenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya.⁶³

e. Murtad

Jika istri murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli karena murtad. Namun jika kembali lagi masuk Islam maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah nafkahnya kembali lagi. Perbedaan antara murtad dan nusyuz adalah istri yang murtad nafkahnya gugur karena ia murtad.⁶⁴ Dan jika sebab itu hilang, artinya ia masuk Islam lagi maka nafkahnya kembali lagi. Adapun istri nusyuz, nafkahnya gugur karena ia melarang suami melakukan sesuatu atas dirinya, dan ini tidak kembali hanya dengan taat kepada suaminya, namun dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada suami, dan itu tidak bisa dicapai jika sang suami tidak ada.

f. Perpisahan yang timbul karena kemaksiatan istri.

Seperti murtad atau menolak Islam jika sang suami sudah masuk Islam dan ia sendiri masih watsaniyyah atau majusiyah, atau menggoda anak suami untuk berbuat maksiat bersamanya maka nafkahnya gugur, karena ia menahan istimta" dengan maksiat sehingga hukumnya seperti istri yang nusyuz. Akan tetapi, ia tetap berhak

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat tempat tinggal di rumah karena memang itu haknya, dan itu tidak gugur dengan melakukan maksiat. Seperti terjadi perpisahan, namun sebabnya bukan karena nusyuz, seperti pilihan orang baligh, tidak ada kafa'ah dan diperkosa oleh anaknya suami maka nafkahnya tidak gugur, karena hal itu termasuk uzur syar'i.⁶⁵

7. Pendapat Ulama' Mengenai Pengabaian Nafkah Istri.

Seluruh ulama sepakat bahwa ikatan pernikahan dapat diputuskan dengan fasakh, tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasan-alasan yang bisa digunakan untuk minta fasakh. salah satu dasar istri dapat menggunakan hak fasakhnya adalah karena suami tidak memberikan nafkahnya.

Dasarnya adalah dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. yang meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ لَا يُجَامِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَىٰ إِمْرَاتِهِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ الدَّرَقَطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkan kepada istrinya, bolehlah keduanya bercerai"*. (H.R. al-Daraquthni dan al-Baihaqi).⁶⁶

Suami tidak memberi nafkah kepada istrinya bisa disebabkan karena memang enggan memberikan (tidak bertanggung jawab), atau bisa pula karena memang si suami tidak memiliki harta sama sekali

⁶⁵ *Ibid.*, h.106.

⁶⁶ Jalaludin al-Suyuthi, *Al-Jami' al-Shaghir*, Jilid I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif), h.7.



atau miskin. Mayoritas ulama sepakat jika suami tidak memberi nafkah kepada istrinya karena miskin, maka istri berhak mengajukan ke pengadilan agar pengadilan dapat menetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan dan menetapkan kebolehan istri untuk berhutang atas tanggungan suami.

Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kasusulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

Menurut madzhab Syafi'i bahwa hak istri menuntut fasakh tidak bisa gugur sekalipun istri telah mengetahui kemiskinan suaminya sebelum dilaksanakannya pernikahan. Apabila ia (suami) tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, maka suami dapat menyuruh istri untuk memilih (berkhiyar) antara menetap hidup bersama suami atau bercerai. Jika istri memilih untuk bercerai, maka istri itu bercerai dengan bukan talak, karena tidak adalah sesuatu yang dijatuhkan oleh suami. Dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya.⁶⁷

Madzhab Syafi'i juga memberi batas toleransi ditanggihkan selama tiga hari agar suami dapat memenuhi nafkahnya. Sedangkan madzhab Maliki memberi batas toleransi selama satu bulan, dan

⁶⁷ 2Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madzhab Hambali memberi batas satu tahun, atau dalam hal ini menyerahkan kepada kewenangan hakim untuk menentukan batas tenggang waktu tersebut.

Apabila suami masih belum sanggup mengusahakan nafkah untuk istrinya sedang istrinya tidak rela, maka hakim dapat memfasakhkan pernikahan mereka atas permintaan istri atau istri memfasakhkan sendiri pernikahan itu dengan izin hakim. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa menurut mayoritas ulama apabila suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka istri dapat mengajukan gugat cerai. Tidak memberi nafkah di sini baik karena suami enggan memberikan meskipun ia kaya, ataupun karena suami tidak sanggup memenuhi karena miskin.

Penolakan bencana yang menimpa istri itu dikarenakan istri akan merasa tersiksa atas tingkah suami yang tidak memberikan tanggungjawabnya kebutuhan nafkah istri sehari-hari. Baik suami itu kaya ataupun memang suami itu miskin, kalau pihak istri tidak dipenuhinya dimungkinkan akan mendatangkan derita, sehingga dikhawatirkan si istri itu akan mati kelaparan atau sengsara. Yang terpenting juga adalah istri juga akan sulit melakukan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini kalau ditelusuri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat Imam Malik itu bertujuan untuk melepaskan istri dari kerusakan.⁶⁸

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ
الرَّجُلَ مَا يُنْفِقُ عَلَى إِمْرَأَتِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Hadits Nabi dari Malik menyampaikan bahwasanya said bin musaiyab berkata ketika seorang laki-laki tidak menemukan sesuatu yang dapat mencukupi nafkah istri. Keduanya (suami istri) tersebut boleh diceraikan”.⁶⁹

Melihat hadits tersebut di atas, bahwa seorang suami yang tidak menemukan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya boleh diceraikan, akan tetapi yang menjadikan perbedaan adalah apakah pernikahannya fasakh atau tidak ketika suami kasusulitan dalam mendapatkan nafkah atau memberikan nafkah kepada istri. Dalam kondisi seperti ini menurut Imam Malik adalah diharuskan memilih tetap atau diceraikan, Imam Malik lebih mengedepankan untuk diceraikan, sebab melihat bahaya yang akan terjadi dengan akan membahayakan pihak istri maka bisa diceraikan.

Jadi menurut Imam Malik istri boleh mengajukan fasakhnya kepada hakim, agar hakim memaksa suami untuk memberikan nafkah dan mengusahakannya atau menjatuhkan talak. Hal itu ditetapkan lantaran semata-mata tidak ditemukan pemberian nafkah oleh suaminya yang dapat mengakibatkan istri tertimpa bahaya.⁷⁰

⁶⁸ Imam Jalaluddin Abdurahman, *Tanwirul Hawalik*, Syarhu Muwatta' Juz III, (Beirut: Maktabah, dar Al-Ihya'), h. 87.

⁶⁹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto'*, (Beirut: Dar Al-Fikri), h. 377.

⁷⁰ Abdurrahman Asy-Syarkowi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Madzhab Terkemuka*, Cet. Ke-I, (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh penganut mazhab Hanafi seperti Ibn Abidin. Menurutnya, tidak terpenuhinya nafkah istri oleh suami tidak dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Jika suami enggan memberi nafkah karena tidak bertanggung jawab padahal mampu, cara mengatasinya adalah pengadilan (hakim) menjual harta suaminya itu lalu dibayarkan kepada istrinya, atau suami dipenjara hingga mau membayar nafkah. Jika karena suami miskin, maka harus diberi kasusempatan untuk terus mencari nafkah tanpa ada batasan waktu. Tidak dibenarkan ketidakmampuan suami memberi nafkah dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan.⁷¹

Ibn Hazm tidak setuju kalau kemiskinan atau ketidak mampuan suami yang tidak bisa memberikan nafkah itu dijadikan alasan perceraian. Hal itu akan bisa menyebabkan kasusengsaraan suami. Ibn Hazm tidak hanya memberikan jalan keluar saja, akan tetapi Ibn Hazm mengungkap fakta sejarah tentang pernikahan di masa shahabat atau Rasulullah SAW dengan menelusuri hadits hadits yang shohih yang berkaitan dengan masalah masalah tersebut, sehingga masalah ini merupakan kritik yang sangat sesuai karena ulama⁷² lain berpendapat bahwa kemiskinan dapat dijadikan alasan perceraian.⁷²

⁷¹ Muhammad Amin al-Syahir ibn „Abidin, *Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid V, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah), h. 306.

⁷² Riwayat Sembilan Imam, *Fiqh Abdurrahman Asy-Syarqawi*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 653.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibn Hazm tidak diperbolehkannya perceraian dikarenakan suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya itu berdasarkan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ
 الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رَأَوْهُ أَبُو دَاوُودَ وَالْحَاكِمُ
 سَنَدٌ صَحِيحٌ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra dari Nabi SAW beliau bersabda perbuatanhalal yang dimurkai Allah adalah thalaaq (perceraian).”⁷³

Hal inilah yang menyebabkan penolakannya terhadap perceraian karena sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT diantaranya adalah thalaaq. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya perceraian maka beliau menolak suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri tidak boleh dijadikan alasan perceraian. Karena Islam tidak membebani suatu kewajiban kepada umatnya di luar batas kemampuannya.

Apabila hubungan pernikahan diputuskan akibat pengabaian nafkah terhadap istri tersebut, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi suami dan istri. Dalam Hukum Islam apabila suami menceraikan istri, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut’ah kepada istri. Hal tersebut diatur dalam Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 228 dan 241:

⁷³ Al-Asqalani, Bulughul... hlm. 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat”. (Al-Baqarah 228)⁷⁴

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah 241)⁷⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim.⁷⁶

Tetapi kalangan mayoritas ulama berpendapat suami dianggap berutang nafkah istri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak istri. Utang seperti ini tidak menjadi gugur dengan sebab kadaluarsa. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Alqur’an Dan Terjemahnya*... hlm 45

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 49

⁷⁶ Ibnu al-Hummam, *Syarh Fat al-Qadir*, Juz IV, (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halaby, 1970), h. 393.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan menurut mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu.

Menurut kalangan Malikiyah, nafkah istri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kemudian. Alasannya firman Allah dalam ayat 286 Surat al-Baqarah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kasunggupannya.”⁷⁷

Berbeda jika suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi maka dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah. Alasannya hadits riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian itu merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan letaknya strategis.

Selain itu, disini terdapat masalah dalam penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sedangkan objek penelitian ini adalah menurut Enakmen Keluarga Islam di Negeri Perak dan Akta Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Seterusnya, bagaimana penyelesaian kasus fasakh pengabaian nafkah istri menurut Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuala Lumpur serta panduan pelaksanaan putusan tersebut dalam penghakiman di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan analisis putusan hakim antara Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

D. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperolehi secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.⁷⁸ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh dari lapangan yaitu Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
2. Data Sekunder, yaitu bahan yang ada perantaraan di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah,⁷⁹ yang ada kaitan dengan masalah penelitian seperti: Fikih Empat Mazhab Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) 2002, Al-Fiqhul Manhaji „ala Mazhabil Imam asy-Syafi’I, artikel, majalah, kamus dan banyak lagi.

⁷⁸ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004) Cet ke1, h.51.

⁷⁹ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Makir Sdn.Bhd,2009), h.94.



E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penerima fasakh mengikut data kasus yang terjadi setiap tahun di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Secara kasuseluruhan adalah lebih dari enam kasus Fasakh Pengabaian Nafkah Istri di kedua negeri dan bagaimana penyelesaiannya. Sampel diambil sebanyak 3 kasus di negeri Perak dan 3 kasus di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁸⁰ Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Wawancara; yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.⁸¹ Pertanyaan ditujukan kepada Hakim berkaitan dengan perbedaan putusan yang diberikan.
2. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁸²

⁸⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.211.

⁸¹ Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014), h.4.

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi; yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan dokumen berupa data dari Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

G. Metode Penelitian Perbandingan (Komparatif)

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka penulis menganalisis dengan teknik deskriptif komparatif. Dalam analisa tersebut penulis uraikan dengan menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu merupakan cara menganalisis data dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum⁸³ yaitu perbandingan antara negeri untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Kaedah ini digunakan untuk menganalisis data yang diperlukan hasil dari wawancara dan bacaan penulis.
2. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta dan pernyataan yang berhubung khusus dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu Kesimpulan yang bersifat umum.⁸⁴
3. Deskriptif, yaitu dengan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisis sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁸³ Nahar Mardiyantoro, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h.5.

⁸⁴ Karina Anggiani, *Metodologi, Subjek, Dan Objek Penelitian*, (Bandung: SunMore, 2017), h.65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Huraian dan penjelasan yang dibuat di atas dapat diambil beberapa Kesimpulan terhadap penelitian ini.

1. Putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dalam menyelesaikan kasus nafkah istri adalah dengan melihat kepada kerjasama Tergugat terhadap Mahkamah, tempoh perbicaraan, pembuktian, keterangan bertulisa dan lisan, keperluan dan kemampuan suami. Seterusnya, putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula dalam menyelesaikan kasus nafkah istri adalah melihat penyata tuntutan, keterangan dan pengakuan, bilangan anak, kemampua, rayuan, keperluan dan sumpah.
2. Pertimbangan pelaksanaan putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah melihat kemampuan suami dan keperluan istri dalam tempoh perkahwinan, melihat tempoh nafkah, melihat suami mengambil dadah atau sakit dan sebagainya, melihat kepada suami memberi kerjasama hadir ke mahkamah, menilai keterangan saksi-saksi, menilai setiap kasus melalui proses perbicaraan, mengenal pasti ruang-ruang syubhah sebelum membuat penghakiman seperti bukti-bukti dari segi dokumen, saksi dan sebgainya. Selain itu, merujuk kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Kitab-kitab dan hukum syarak dan berpandukan kepada maqashid syariah.

3. Setelah memperhatikan argumentasi kedua mahkamah Setelah memperhatikan argumentasi kedua Mahkamah yang diteliti, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat putusan dan pertimbangan yang berbeda dalam nafkah istri ini seperti yang telah dijelaskan yaitu budibicara, rayuan dan kadar nafkah istri. Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa mengikut konteks kekinian, pandangan dan putusan hakim dari Hakim Mahkamah Syariah Seri Iskandar, Perak dan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur keduanya adalah relevan dan masih berdasarkan kehakiman syariah dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia dan juga mengikut kepada ijihad dan kebijakan hakim. Dan yang terakhir, secara umumnya alasan pengabaian nafkah dalam putusan fasakh ini juga adalah untuk menjaga kebajikan istri, kebahagiaan istri dengan tidak menyusahkan istri dalam sebuah pernikahan.

B. Saran

1. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan pengabaian nafkah dalam fasakh ini, diingatkan agar memastikan mesti ada bukti dari segi saksi, bil-bil utiliti dan sebagainya. Senantiasalah menghormati dan mengikut arahan dan perintah Mahkamah dan memberikan kerjasama apabila berkaitan dengan fasakh ini. Diingatkan kepada suami jangan ada sifat melepaskan tanggungjawab tidak memberi nafkah. Fikirkanlah istri adalah dibawah tanggungjawab suami.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Penulis menyarankan kepada seluruh Mahkamah di seluruh Negeri di Malaysia, adalah lebih baik untuk ditetapkan panduan pelaksanaan penghakiman untuk fasakh dalam pengabaian nafkah istri ini. Sebaiknya, JKSM perlu menetapkan satu garis panduan untuk nafkah ini dapat digunakan oleh seluruh Mahkamah di seluruh Negeri di Malaysia supaya kuasa budi bicara itu tidak salah digunakan.

3. Kepada setiap suami atau ayah agar senantiasa menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sebagai ketua keluarga dalam memberi dan membayar nafkah istri. Kepada masyarakat, diharapkan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengabaian nafkah dalam putusan fasakh agar tidak terjadi lagi pengabaian nafkah kepada istri, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dzalim. Pada masa yang sama, golongan wanita dinasihatkan tidak boros tetapi membeli secara berhemah. Elakkan berhutang dan membeli barangan yang tidak perlu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta; M.Faisal, Adia Aldizar, Cet. Pertama, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Abdurrahman Asy-Syarkowi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Madzhab Terkemuka*, Cet. Ke-I, (Bandung: Al-Bayan, 1994)
- Abdurrahman, *Pernikahan dalam Syari'at Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Ag Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004)
- Al-Asqalani, *Bulughul...* hlm. 223
- Al-Imam Abdul Fida Ibnu Katsir Ad-Damasiqi, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim*, alih bahasa oleh Bahrun Bakar dkk, Jilid-2, Cet. 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001)
- Bahiyah Ahmad, Raihanah Azahari dan Asmak Ab Rahman, "Kriteria Kifayah Dan Ma'Ruf Nafkah Istri Dan Anak: Kajian Pelaksanaan Semasa Di Malaysia," *Jurnal Syariah*, Jil.21, Bil. 3, 2013, h.313
- Dato' Haji Daud Bin Muhammad (Dato' Aria DiRaja) Ketua Hakim Syarie Kelantan, "Penulisan Alasan Penghakiman" <http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/downloadjksnk/Alasanpenghakiman.pdf>, diakses pada 23 November 2022 jam 20:12 WIB.
- Depart Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv.Media Fitrah Rabbani)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 61
- Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...* hlm 45
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak, Kasus No. 014-0018-2022
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Perak, Kasus No. 014-0339-2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kasus No. 014-0573-2018

Dokumen Keluarga Islam Perak 2004, Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, *Portal E-Syariah*, 2004

Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari, “Bab Kewajiban Nafkah ke atas keluarga dan Kanak-kanak”, https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=9778&idto=9780&bk_no=52&ID=2987, diakses pada 25 November 2022 jam 21:34 WIB.

Freddie Aziz Jasbindar, “*Senarai Daerah Di Perak*,” <https://www.orangperak.com/senarai-daerah-di-perak.html>, 6.9.2021

Grup Buku Karangkrif, *Alquran Dan Terjemahannya: Juz 1-30*, (Selangor: Karya Bestari, 2014)

<https://sumbersejarah1.blogspot.com/2018/08/sejarah-kota-kuala-lumpur.html>

Ibn Hazm Al-Zahiri, *Al-Muhalla Wa Al-Qalyubi, Juz 4*, (Kaherah: Maktabah Taufiqiyah, 2015)

Ibnu Adil, *Tafsir al-Lubab fi Ulum al-Kitab*, Bab Surat al-An’am, Juzuk 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998)

Ibnu al-Hummam, *Syarh Fat al-Qadir*, Juz IV, (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halaby, 1970)

Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi AlFaz Al-Taqrīb*, (Selangor: AlHidayah Publication, 2013)

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 11*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997)

Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd, 2009)

Imam Jalaluddin Abdurahman, *Tanwirul Hawalik*, Syarhu Muwatta’ Juz III, (Beirut: Maktabah, dar Al-Ihya’)

Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto’*, (Beirut: Dar Al-Fikri)

Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman al-Ma'ruf bi Alauddin Al Haskafi, *Ad-Durrul Mukhtaar*, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiyah, 2002)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah)
- Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014)
- Jabatan Bantuan Guaman, "*Nafkah Bagi Orang Yang Beragama Islam*", https://www.jbg.gov.my/images/doc/risalah/penguatkuasaan_perintah_nafkah.pdf, Diakses pada 15.02.2023, 07.19 Jam WIB
- Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak, "*Direktori Mahkamah Syariah*", <http://syariah.perak.gov.my/index.php/en/hubungi-kami/direktori-mahkamah-syariah>, 7.9.2021
- Jabatan Perangkaan Malaysia, *Kependudukan Negeri Perak*, https://dosm.gov.my/v1/uploads/files/6_Newsletter/Newsletter%202020/DOSM_DOSM.PERAK_1.2020_Siri-88.pdf, h.2
- Jalaludin al-Suyuthi, *Al-Jami' al-Shaghir*, Jilid I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif)
- Jelani Harun, "*Asal-Usul Raja, Negeri dan Adat Istiadat Kasusultanan Perak: Beberapa Variasi dalam Pengekalan dan Penyimpangan Sumber Tradisi*," Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation 29(1) (2011)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004)
- _____, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993)
- Kalina Anggiani, *Metodologi, Subjek, Dan Objek Penelitian*, (Bandung: SunMore, 2017)
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984* (Akta 585 Hingga 22hb Oktober 1998) (Selangor: Golden Books Centre, 2019)
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984* (Akta 303 Hingga 1hb November 2019)
- Mahkamah Agung-RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Faizal Bin Abdul Wahab, “*Garis Panduan Umum Kuasa Budi Bicara Hakim Syarie Dalam Penghakiman*”, (Fakulti Undang-Undang, Universiti Sultan Azlan Shah Perak, 2018)

Muhammad Faizal Bin Abdul Wahab, “*Garis Panduan Umum Kuasa Budi Bicara Hakim Syarie Dalam Penghakiman*”, Fakulti Undang-Undang, Universiti Sultan Azlan Shah Perak, 2018.

Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj fi Fiqhi al-Munakahat*, H.M. Yusuf Sinaga, L.c. MA, Penterjemah, (Johor Bahru: Jahabersa, 2014)

Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985)*

Muhammad Amin al-Syahir ibn „Abidin, *Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid V, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah)

Nahar Mardiyantoro, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017)

Portal Rasmi E-Syariah, Akta 585 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 Bahagian XVII – Pendengaran”

Portal Rasmi Kerajaan Negeri Perak, “*Sejarah Ringkas*,” <https://www.perak.gov.my/index.php/en/18-kerajaan-negeri/31-sejarah-ringkas-negeri-perak>, 6.9.2021

Portal Rasmi Majlis Bandaraya Ipoh, “Rancangan Struktur Negeri Perak 2040,” https://www.mbi.gov.my/sites/default/files/4_lp_strategi_jun.pdf , h.42, 7.9.2021

Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph.D., *Perkahwinan dalam Syariah Islam*, (Judul Asli Shari’ah The Islamic Law), alih bahasa oleh Drs. H. Basri Iba Asghary; H. Wadi Masturi, S.E, Cet. 1, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992)

Prof. Dr. Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Mu’tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi’i Jilid 7*, (Selangor: Persekutuan Seruan Islam Jam’iah Selangor dan Wilayah Persekutuan,2011)

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Prof.Dr. Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Mu’tamad...*, h.446



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riwayat Sembilan Imam, Fiqh Abdurrahman Asy-Syarqawi, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000)
- SA Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, “Hukum Pernikahan Islam”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Sayyid Sabbiq, *Fikh Sunnah*, (Kaherah: Daulah At-Toba’ah, 2004)
- _____, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1980)
- Soraya Devy, Doni Muliadi, “*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO) El-Usrah”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No.1 (Januari-Juni 2019), h. 125.
- Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fiqh 4 Mazhab Juzuk 4,5* (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2017)
- Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh Abdul Gofar EM, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Ustaz Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkahwinan Islam)*, alih bahasa oleh Drs. H, Agus Salim, SH, (Jakarta: Pustaka Amani 2002)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001, Jilid 7)
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011)
- Wayah-Wilayah Persekutuan, *1984 (Akta 303 Hingga 1hb November 2019)* (Selangor : Golden Books Centre, 2019)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Muyassar Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Offset, 2011)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Alasan Pengabaian Nafkah Oleh Suami Dalam Putusan Fasakh: Studi Perbandingan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur**” yang ditulis oleh:

Nama : Nur Aqilah binti Khairifaizul
 NIM : 11920325433
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si.

Penguji I

Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II

Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag. C.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

: Nur Aqilah Binti Khairifaizul
 : nuraqilahkf@gmail.com
 : Alasan Pengabaian Nafkah Oleh Suami Dalam Putusan Fasakh : Studi Perbandingan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak Dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 : **Zulfahmi Bustami, Dr., M.Ag.**
 : **Wahidin, Dr., M.Ag.**

telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi

Dr. Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un/04/F.I/PP.00.9/177/2023

Pekanbaru,06 Januari 2023

Bisa
1 (satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nur Aqilah Binti Khairifaizul
NIM : 11920325433
Jurusan : Perbandingan Madzhab S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak Dan
Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Alasan Pengabaian Nafkah Oleh Suami Dalam Putusan Fasakh (Studi Perbandingan Hakim
Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN

محكمة شرعية ولاية فرسكوتوان

Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
No. 71, Jalan Sri Hartamas 1
Taman Sri Hartamas
50676 KUALA LUMPUR
MALAYSIA

Tel: 603-6205 7000
Faks: 603-6205 7100 / 7300
Laman Web: www.mswp.gov.my

Tarikh : 24hb Februari 2023

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, Indonesia

Assalamualaikum w.b.t

Tuan/Puan,

**PENGESAHAN KEHADIRAN TEMURAMAH KAJIAN ILMIAH FASAKH OLEH PELAJAR
NUR AQILAH BINTI KHAIRIFAIZUL DI MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.**

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pelajar tersebut telah hadir ke Mahkamah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 15 Februari 2023 jam 10.00 pagi untuk menjalankan sesi temuramah Bersama Pendaftar iaitu Tuan Azharizal bin Arsad. Tajuk Kajian adalah Pelaksanaan Putusan Hakim Mengenai Alasan Pengabaian Nafkah Oleh Suami Dalam Putusan Fasakh (Studi Perbandingan Di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya)

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"SYARIAH ASAS Keadilan"

Saya yang menjalankan amanah,

(AZHARIZAL BIN ARSAD)

Pendaftar
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur.



© Hak c

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap penulis adalah Nur Aqilah Binti Khairifaizul. Dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia, pada tanggal 27 Mei 1999. Dilahirkan sebagai anak kedua daripada 3 bersaudara dan menetap di Parit, Perak Malaysia. Mendapat Pendidikan awal dari Sekolah Rendah Kebangsaan Belanja, Parit, Perak. Kemudian juga melanjutkan ke tingkat menengah di Sekolah Menengah Agama Maahad Al Mizan dari tingkatan satu hingga tingkatan lima. Seterusnya penulis melanjutkan pengajian Tingkat STAM, di Maahad Al Mizan, Manong, Perak. Seterusnya melanjutkan lagi pengajian yang lebih tinggi di peringkat Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, Indonesia, dalam Jurusan Perbandingan Mazhab pada September tahun 2023 dan Alhamdulillah menamatkan pengajian pada Juli tahun 2023.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.